

**PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PERSEPEKTIF  
YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP PRODUKSI USAHA BISNIS TAS:  
STUDI KASUS DI AUCKLAND, TANGGULANGIN, SIDOARJO**

**SKRIPSI**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Oleh:**

**Nabilah Fina Asyifa**

**NIM. G04219052**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**2023**

## PERNYATAAN

Saya, Nabilah Fina Asyifa, G04219052, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 17 Maret 2023



Nabilah Fina Asyifa

NIM. G04219052

Surabaya, 16 Maret 2023

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing,



Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag  
NIP. 197708272005012002

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PERSEPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP PRODUKSI USAHA BISNIS TAS (STUDI KASUS DI AUCKLAND TANGGULANGIN SIDOARJO)


Oleh  
Nabilah Fina Asyifa  
NIM: G04219052

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal 10 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag  
NIP. 197708272005012002NIP.  
(Penguji 1)
2. Dr. Mustofa, S. Ag., M.El  
NIP. 195702121986031004  
(Penguji 2)
3. Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc., MA  
NIP. 197511032005011005  
(Penguji 3)
4. Siti Kalimah, M.Sy  
NIP. 198707272022032001  
(Penguji 4)

#### Tanda Tangan:



16 Maret 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I  
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Nabilah Fina Asyifa**  
NIM : G04219052  
Fakultas/Jurusan : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah**  
E-mail address : **nabilafina56@gmail.com**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain  
yang berjudul :

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM PRESPEKTIF YUSUF AL-QORDHAWI  
TERHADAP PRODUKSI USAHA BISNIS TAS STUDI KASUS DI AUCKLAND,  
TANGGULANGIN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Mei 2023  
Penulis

(Nabilah Fina Asyifa)

## ABSTRACT

The research aims to know about the production processing of the bag business in Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo. In addition, it also aims to determine the application of Yusuf Al-Qadhawi's Islamic business ethics in terms of the production of the bag business business in Auckland Tanggulangin Sidoarjo, and to determine the factors that support and hinder the application of Yusuf Al-Qadhawi's Islamic business ethics in terms of the production of the bag business business in Auckland Tanggulangin Sidoarjo.

Descriptive qualitative research method is used in this study to explain the data. Data collection is done by interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study are that the production of the bag business in Auckland Tanggulangin Sidoarjo does not have a target, only as much as possible for craftsmanship because Auckland Tanggulangin Sidoarjo still does not have an optimal target. Management is only carried out according to the craftsman's ability while the production of the bag business business in Auckland is in accordance with Yusuf Al-Qadhawi's Islamic business ethics. This is marked by a production system that is carried out in a halal manner and is tested for the feasibility of producing international standards such as leather used by selected skins and goods for export, and the materials are taken from ecco factories that have halal certificates. The supporting factor is the existence of an increasing purchase. While the inhibiting factors in carrying out this business activity are various problems, namely business actors or consumers, potential that customers lack, lack of product marketing, technology and human resources in the field of technology, management and entrepreneurship in dealing with business competitors.

It is suggested that the owner or entrepreneur of the Auckland Tanggulangin Sidoarjo bag business can apply sales distribution in accordance with Islamic business ethics so that business competition remains valued as worship. In addition, it is hoped that the government can add policies so that the Auckland Tanggulangin Sidoarjo bag business can become a destination for bag and wallet products made of leather.

**Keywords:** Islamic business ethics Yusuf Al-Qadhawi, Auckland bag production, supporting factor, obstacle factor

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERNYATAAN.....	iii
DECLARATION .....	iv
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	v
LEMBAR PENGESAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah .....	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI .....	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1. Definisi Etika Bisnis .....	10
2.1.2. Etika Bisnis Islam .....	12
2.1.3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam .....	14
2.1.4. Ketentuan Etika Bisnis Islam.....	16

2.1.5.	Fungsi Etika Bisnis Islam .....	17
2.1.6.	Prinsip Etika Bisnis Islam .....	18
2.1.7.	Etika Bisnis Islam Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Bidang Produksi.....	19
2.2	Penelitian Terdahulu.....	25
2.3	Kerangka Konseptual .....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>34</b>
3.1.	Jenis Penelitian .....	34
3.2.	Lokasi Penelitian .....	34
3.3.	Sumber Data .....	35
3.3.1.	Sumber Data Primer .....	35
3.3.2.	Sumber Data Sekunder.....	35
3.4.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.4.1.	Observasi.....	35
3.4.2.	Wawancara.....	36
3.4.3.	Dokumentasi .....	36
3.5.	Teknik Analisis Data .....	36
3.5.1.	<i>Data Reduction</i> (Reduksi data).....	37
3.5.2.	<i>Data Display</i> (Penyajian data) .....	37
3.5.3.	<i>Conclusion/Verifying</i> (Penerarikan simpulan) .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>39</b>
4.1	Gambaran Mengenai Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo .....	39
4.1.1.	Sejarah Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo .....	39
4.1.2.	Visi dan Misi Auckland .....	40
4.2.	Deskripsi Hasil Penelitian .....	40
4.2.1.	Pengelolaan Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin Sidoarjo.....	40
4.2.2.	Penerapan Etika Bisnis Islam Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo..	43

4.2.3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Yusuf al-Qardhawi.....	55
4.3.	Pembahasan .....	60
4.3.1.	Pengelolaan Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.....	60
4.3.2.	Penerapan Etika Bisnis Islam Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland Tanggulangin Sidoarjo ....	61
4.3.3.	Faktor Pendukung dan Penghambat Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland Tanggulangin Sidoarjo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Yusuf al-Qardhawi.....	66
BAB V PENUTUP.....		73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA .....		75
LAMPIRAN.....		77

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Konseptual.....	31
------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata Peneliti.....	77
Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	78
Lampiran 3 Foto Hasil Wawancara dan Dokumentasi .....	85



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Ajaran Islam memandang ekonomi sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban, sehingga pengelolaannya dengan bijak dapat mensejahterakan sekaligus menyetarakan antar sesama manusia. Untuk mencapai hal itu, dalam penyelenggaraan perekonomian juga perlu adanya peningkatan dalam penerapan etika. Tidak hanya kondisi ekonomi dan kondisi kerangka kerja yang berpengaruh terhadap bisnis, namun juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi, serta perubahan terhadap cara pandang masyarakat. Sekalipun tujuan perusahaan sempit, yaitu memaksimalkan ekonominya, perusahaan harus melakukan pertimbangan atas hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan sempitnya (Nawatmi, 2010: 54).

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengutamakan nilai-nilai etika. Ajaran Islam dapat dikatakan sebagai kode etik moral dan etika bagi umat manusia dalam proses kehidupan. Konsep etika memiliki kesamaan dengan istilah akhlak dalam Islam. Etika (akhlak) dalam Islam merupakan cerminan keimanan (keyakinan) Islam. Dalam menegakkan standar etika Islam, akan diberikan sanksi internal yang kuat dan otoritas pelaksana. Dalam ajaran Islam, konsep akhlak dan etika merupakan salah satu nilai utama yang ditekankan terhadap para umat muslim. Segala aspek kehidupan manusia

terkait nilai dan etika termasuk dalam berbisnis, bersumber pada Islam  
(Nawatmi, 2010: 54).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Bisnis merupakan kegiatan perekonomian manusia sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya manusia, serta sumber daya alam dan lingkungan. Bisnis syariah tidak dibatasi terkait pada jumlah hak milik atau dalam hal ini adalah barang dan jasa termasuk keuntungan di dalamnya, namun dibatasi oleh cara perolehannya dan penggunaannya dengan memperhatikan peraturan halal atau haram (Asy'arie, 2009: 234).

Dalam menjalankan bisnis tidak terpisahkan dengan etika. Hal tersebut disebabkan bahwa proses bisnis berkaitan dengan nilai yang terkandung di dalamnya. Bisnis menjadi bagian dari sistem sosial, dan penerapan etika bisnis identik dengan manajemen profesional (Fauroni, 2006: 56). Selain etika, bisnis juga tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena menjadi salah satu kegiatan terpopuler yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Setiap harinya manusia melakukan aktivitas berbisnis. Al-Qur'an menekankan bahwa tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara bathil dan dzalim, tetapi dilakukan secara sukarela baik saat untung ataupun rugi, saat menjual atau membeli, dan lain sebagainya. Transaksi bisnis yang didasari kejujuran dan bersikap transparan akan sangat dihargai, direkomendasikan, dan dianjurkan. Sebagaimana Q.S. An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu (sekalian) saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tercela), kecuali dengan*

*jalan perniagaan (perdagangan) yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu (saling) membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Peran pengusaha Islam sebagai upaya menjaga keseimbangan perekonomian tentu sangat dinanti, bahkan bisa menjadi pemain dalam pembangunan ekonomi. Dalam konsep ajaran Islam, dijelaskan bahwa kegiatan bisnis merupakan kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan sosial atau kegiatan yang memiliki hubungan antarmanusia. Kegiatan tersebut dapat mengaktifkan semangat dalam beragama, beramal, dan melakukan ibadah sosial (Hasan, 2009: 3). Pelaku usaha harus memiliki kesadaran etis atau moral, karena keduanya adalah kebutuhan yang diperlukan. Pelaku usaha tidak berpegang pada prinsip etika dan bertingkah ceroboh, dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan baik yang dapat mengancam hubungan sosial, bahkan membuat konsumen rugi. Etika bisnis Islam menumbuhkan semangat kekeluargaan antara pemilik dan karyawan dengan tetap menjunjung tinggi sikap saling percaya, jujur, dan adil (Rivai dan Buchari, 2009: 237).

Etika dalam bisnis (*core values*) pada hakikatnya membantu para pelaku bisnis atau dalam hal ini para produsen dan pedagang untuk menyelesaikan permasalahan (moral) praktik bisnis. Sehingga, kajian nilai-nilai fundamental Islam yang terkait dengan aturan perdagangan (Bisnis) dari Al-Qur'an dan Sunah agar sistem ekonomi Islam berkembang, terutama untuk merevitalisasi perdagangan Islam sebagai respon atas kegagalan pada

sistem ekonomi yang berlandaskan paham kapitalis dan sosialis. Ajaran Islam memiliki keunikan, salah satunya yaitu mengajarkan umatnya untuk mempraktikkan ekonomi berlandaskan pada norma dan etika Islam.

Dalam implementasinya, etika bisnis dalam Islam berpedoman pada nilai dasar Islam yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Nilai yang terkandung dalam beberapa aspek tersebut merupakan bentuk kesatuan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam nilai syariat terdiri dari fikih muamalah dan fikih, sedangkan etika merupakan salah satu nilai akhlak (moral Islam). Oleh karena itu, diskusi tentang bisnis menyiratkan diskusi tentang fikih muamalah dan akhlak karimah, seperti hubungan antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, serta ekonomi dan akhlak.

Etika bisnis Islam dimaksudkan untuk melatih manusia untuk bekerja sama, saling membantu, dan terjauh dari kecemburuan, balas dendam dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat. Etika bisnis juga berperan untuk mengatur kegiatan perdagangan. Secara filosofis, penilaian etika didasarkan pada penalaran ilmu dan agama. Oleh karena itu, prinsip-prinsip pengetahuan etika bisnis Islam harus melekat pada masing-masing pelaku bisnis (pedagang/pengusaha). Etika bisnis Islam dapat diimplementasikan dalam segala aspek bisnis produksi, konsumsi, dan distribusi. Hal ini dilakukan kepada beberapa pemilik usaha kecil dan menengah dengan implementasi penggunaan etika bisnis Islam dalam kegiatan bisnis.

Yusuf Al-Qardhawi memberikan penjelasan terkait konsep norma dan etika ekonomi Islam dalam masalah konsumsi. Menurutnya kegiatan belanja dan konsumsi merupakan kegiatan yang mendorong manusia untuk melakukan produksi sampai semua kebutuhannya terpenuhi. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak memiliki peran penting. Salah satunya adalah konsumen yang menjadi pengguna produk. Jika posisi tersebut berkurang atau individu enggan melakukan konsumsi apa yang dibutuhkan dengan alasan pelit, maka akan berdampak pada siklus produksi yang akan terganggu dan pembangunan masyarakat juga akan terhambat pula (Al-Qaradhawi, 1997: 31).

Etika menjadi salah satu dasar bagi tiap pelaku bisnis yang harus diciptakan dan dimiliki olehnya. Etika pada prinsipnya menjadi standar atau dasar dari moral tentang benar dan salah. Etika dalam Islam menjadi pedoman untuk manusia berperilaku, baik dalam urusan bisnis maupun dalam kegiatan sehari-hari. Bisnis dapat dikatakan baik apabila bisnis tersebut beretika dan produsen muslim harus memiliki kerangka etika bisnis yang kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan kegiatan bisnis yang baik dan berkah (Hamid dan Zubair, 2019: 17).

Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo adalah bisnis tas yang sudah dijalankan sejak 2021. Etika bisnis Islam yang digunakan oleh Auckland Tanggulangin Sidoarjo mengambil dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi, yaitu keadilan, kebebasan, tanggung jawab, memberikan yang terbaik untuk konsumen, dan transparansi. Penerapan etika bisnis Islam di Auckland

Tanggulangi Sidoarjo seperti produksi dalam lingkaran halal, mengelola sumber daya alam, ikhtiar dan bekerja adalah bentuk ibadah dan jihad jika dilakukan dengan istikamah terhadap peraturan Allah Swt. dan mewujudkan swadaya atau kemandirian individu.

Dalam kasus di lapangan, peneliti menemukan permasalahan yang sering terjadi pada bisnis tas Auckland yaitu rendahnya sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menghambat dalam pengelolaan usaha bisnis tas dengan memperhatikan etika bisnis Islam tersebut dan banyak terjadi ketidakpuasan yang didapatkan oleh konsumen bisnis tas Auckland. Sumber pertama dari ketidakpuasan tersebut pada aspek komunikasi atau promosi. Padahal sebuah perusahaan melalui promosi yang tepat dan menggunakan media yang kekinian dapat menarik minat konsumen, menunjukkan keunggulan produk, menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen, dan lain sebagainya. Peneliti mengamati bahwa usaha bisnis tas Auckland sebenarnya sudah melakukan promosi, namun dalam pandangan peneliti hal itu belum tepat terkait lokasi dan media yang dipergunakan. Oleh karena itu, berdasar pada beberapa permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangi, Sidoarjo dengan perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasar pada uraian latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1.2.1. Sumber daya manusia yang menjalankan produksi usaha di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo masih rendah.
- 1.2.2. Ketidakpuasaan konsumen terhadap produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.
- 1.2.3. Lokasi yang kurang strategis.
- 1.2.4. Kurangnya pemasaran produk oleh karyawan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo.
- 1.2.5. Kurangnya teknologi dan sumber daya manusia di bidang teknologi.
- 1.2.6. Kurangnya manajemen maupun kewiraswastaan dalam menghadapi pesaing usaha.
- 1.2.7. Adanya faktor yang mendukung dan menghambat pengelolaan usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

### **1.3. Batasan Masalah**

Penelitian ini diberi batasan yang dimaksudkan agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas. Dalam penelitian ini, penulis menentukan batasan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Pengelolaan produksi usaha tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.
- 1.3.2. Penerapan etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi dalam hal produksi di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.
- 1.3.3. Faktor pendukung dan faktor menghambat penerapan etika bisnis Islam Yusuf AL-Qardhawi dalam hal produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasar pada uraian permasalahan yang telah disebutkan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian adalah:

- 1.4.1. Bagaimana pengelolaan produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo?
- 1.4.2. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi dalam hal produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo?
- 1.4.3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi terhadap produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Berdasar pada rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.5.1. Mengetahui proses dalam pengelolaan produksi usaha tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.
- 1.5.2. Mengetahui penerapan etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi dalam hal produksi usaha tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.
- 1.5.3. Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi terhadap produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap diri penulis pribadi, almamater, dan masyarakat secara luas. Manfaat dapat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

### **1.6.1. Aspek Teotiris**

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan khazanah wawasan teori etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

#### **1.6.2.1. Bagi Perusahaan**

Penelitian mengenai etika bisnis Islam Yusuf al Qardhowi dalam halm produksi usaha bisnis tas di Auckland diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki tata kelola dan sumber daya manusia di usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dengan etika bisnis Islam.

#### **1.6.2.2. Bagi Peneliti**

Peneliti berharap agar penelitian ini bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan peneliti khususnya perihal penerapan etika bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi dalam hal produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

#### **1.6.2.3. Bagi Akademisi**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi oleh peneliti selanjutnya mengenai penerapan etika bisnis Islam.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Teori

##### 2.1.1. Definisi Etika Bisnis

Kata dasar etika dapat ditelusuri dari bahasa Yunani *ethichos* dengan makna adat kebiasaan atau moral. Kata moral dari *mos* dan jika berbentuk jamak menjadi *mores* memiliki arti kebiasaan atau susila. Dalam KBBI, kata etika memiliki arti sebagai ilmu terkait baik buruk, kewajiban dan hak (moral). (Depdiknas, 1969). Sedangkan dalam bahasa Arab etika memiliki arti yang serupa dengan bentuk jamaknya *akhlaq* yaitu *khuluqun* atau budi pekerti, tabiat, dan tingkah laku. Frasa ini mengandung aspek kesesuaian dengan kata *khalqun* dengan arti peristiwa, dan sangat berkaitan dengan sang penipta (*Khaliq*) dan yang diciptakan (makhluk). Etika merupakan cabang ilmu normatif dikarenakan memiliki peran dalam menentukan boleh atau tidaknya perlakuan manusia (Yaqub, 1985: 11).

Etika secara umum didefinisikan sebagai sarana untuk mengatur perilaku manusia. Etika memberikan perintah dan pedoman terhadap manusia terkait segala sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Dengan adanya etika membawa kedamaian dan ketentraman bagi kehidupan manusia. Di sisi lain, dari sudut pandang Islam, kerap dihubungkan antara etika dengan akhlak

yang bermakna mirip dengan etika. Artinya ialah pedoman perihal yang diperbolehkan dan yang tidak



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

diperbolehkan untuk dilakukan. Walaupun definisinya hampir menyerupai, namun sumber dari etika dan akhlak adalah sama. Al-Qur'an dan Hadis menjadi dasar dari akhlak, sedangkan etika didasarkan pada adat yang dianggap baik (Anggraeny, 2017).

Oleh karena itu, Islam menganggap etika menjadi cerminan keimanan (keyakinan). Sanksi internal yang diberikan perihal etika bersifat kuat dan pelaksanaannya bersifat otoriter dalam menegakkan standart etika. Dalam pandangan Islam, etika mengandung konsep dengan bersifat yang mutlak dan abadi, bukan bersifat utilitarian dan relatif (Nawatmi, 2010: 54). Etika dan akhlak dipandang sama, yakni mengenai baik buruknya perbuatan seseorang. Intinya ialah menjaga perilaku pengusaha dengan tetap menjaga tanggung jawab atas iman mereka kepada Allah Swt. (Djakfar, 2012: 10).

Secara umum bisnis atau perusahaan didefinisikan sebagai organisasi atau kelompok individu yang memiliki jiwa wirausaha atau keterampilan wirausaha untuk menjalankan kerja sama bersama pihak lainnya yang berkaitan serta memanfaatkan sumber daya guna menghasilkan barang atau jasa yang bernilai dan juga bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan pihak lain atau masyarakat. Beberapa ahli bisnis mendefinisikan bisnis menjadi:

2.1.1.1. Steiner, mengartikan bisnis sebagai kegiatan menukar jasa, barang, atau uang, barang, jasa atau uang, dengan saling menghasilkan keuntungan.

2.1.1.2. J.S. Nympoena, mendefinisikan bisnis dengan makna sempit juga luas. Arti sempit yang dimaksud ialah bisnis merupakan fiksi dan arti luas yang dimaksud adalah bismis sebagai usaha yang berkaitan dengan bidang politik dan juga politik.

2.1.1.3. Hughes dan Kapoor menjelaskan bahwa bisnis adalah kegiatan usaha dalam hal ini adalah produksi dan pemasaran yang dilakukan terpadu dari seorang individu maupun berkelompok sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Amalia, 2013).

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan definisi-definisi bisnis dari para ahli, maka bisnis ialah kegiatan bisnis dari seorang atau sekelompok orang yang terorganisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang dan jasa dengan tujuan saling menguntungkan dan bermanfaat.

### **2.1.2. Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam secara sederhana dapat dipahami sebagai segala bentuk aktivitas bisnis yang tidak terbatas aktivitasnya, tetapi untuk pendapatan dan pemberdayaan kekayaannya dibatasi dengan aturan haram dan halal. Artinya, setiap pelaksanaannya diharuskan sesuai dengan aturan syariat (aturan Al-Quran dan Hadit). Sehingga, Syariat menjadi nilai kunci yang berfungsi pedoman yang strategis dan taktis bagi para pengusaha atau pebisnis.

Etika bisnis Islam memiliki peran menjadi pembeda antara buruk dan baik, salah dan benar, kewajiban, serta prinsip-prinsip lainnya yang diimplementasikan dalam dunia bisnis (Saifullah, 2011). Etika bisnis Islam merupakan upaya dan proses untuk menilai salah dan benar yang berkaitan tentang produk dan layanan perusahaan kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap apa yang dituntut oleh perusahaan. Hal yang dipelajari saat menerapkan etika bisnis Islam adalah belajar mengenai kualitas moral tentang sikap bijaksana dalam berorganisasi, konsep umum, dan standar perilaku etis dalam bisnis, bertindak secara bertanggung jawab dan bermoral. Oleh karena itu, etika bisnis Islam berkaitan dengan budaya moral terkait operasional menjalankan usaha dan bisnis (Aziz, 2013:35).

Muhammad Djakfar mendefinisikan etika bisnis Islam sebagai sebuah kode etik dengan berpedoman utama pada Al-Qur'an dan Hadis dan dapat menjadi acuan setiap orang untuk mengoperasikan bisnisnya.

Dengan kata lain, etika bisnis berdasarkan kitab suci dan sunah Nabi Muhammad Saw., serta etika bisnis modern, haruslah melihat fungsinya secara utuh karena tidak akan cukup jika dilihat sebagian saja. Artinya, etika bisnis Islami harus diposisikan menjadi pedoman bagi pengusaha saat melakukan kesehariannya sekaligus sebagai aset akademik yang mampu menghasilkan cabang ilmu pengetahuan. (Djakfar, 2012: 85).

Dari beberapa penjelasan para pakar etika bisnis Islam, diketahui bahwa etika bisnis Islam dalam penerapannya berhubungan dengan dasar operasional dalam bisnis atau usaha dengan berpegang pada ajaran-ajaran Islam dan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad Saw.

### 2.1.3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Ayat Al-Qur'an banyak menerangkan terkait etika. Al-Qur'an menunjukkan hubungan antarpengusaha dalam bertransaksi agar terjalin hubungan yang harmonis dan menghilangkan rasa saling tidak percaya antar pihak.

Al-Qur'an menekankan bahwa tidak diperbolehkan melakukan bisnis secara bathil dan dzalim, tetapi dilakukan secara sukarela baik saat untung ataupun rugi, saat menjual atau membeli, dan lain sebagainya. Transaksi bisnis yang didasari kejujuran dan bersikap transparan akan sangat dihargai, direkomendasikan, dan dianjurkan.

Seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa ayat 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dapat dipahami bahwa ayat di atas memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perdagangan dalam Islam sangat melarang bentuk penipuan baik dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Keduanya harus puas, setuju dan beretika sesuai ajaran Islam saat melaksanakan aktivitas jual beli. Berpegang pada etika bisnis, pelaku bisnis muslim diharapkan dapat berkembang pesat karena selalu dirahmati oleh Allah Swt. di dunia maupun di akhirat nanti. Etika bisnis Islam memastikan bahwa pelaksanaan transaksi berjalan selaras dengan etika yang telah ditetapkan, dan keduanya (pedagang dan pembeli) akan memperoleh untung.

Perihal keadilan atau keseimbangan tercantum dalam kaidah perilaku pribadi, yakni dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 143 yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ

وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ

لَرءُوفٌ رَحِيمٌ

*“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa*

*yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.”*

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa umat Islam menjadi orang-orang pilihan dan adil, karena mereka akan memberikan saksi saat di dunia dan juga di akhirat atas perbuatan manusia yang menyimpang. Tak hanya aspek barang yang ditawarkan, etika bisnis Islam juga memperhatikan konsumen, produsen dan transaksi. Batasan untuk setiap hukum dijelaskan dengan jelas dalam fikih Islam yang mengacu pada etika Islam.

#### **2.1.4. Ketentuan Etika Bisnis Islam**

Sejak awal, umat Islam telah berhubungan dengan komunitas bisnis domestik dan internasional. Termasuk Nabi Muhammad Saw. yang terjun langsung di bidang bisnis dan sekaligus mencontohkan menjadi pelaku usaha yang baik dan dapat menjadi tauladan. Banyak para peneliti mengkaji etika bisnis yang berpatokan pada ajaran Rasulullah, baik dari golongan orang Muslim hingga golongan orang yang non-Muslim. Jika sesuai dengan ajaran Islam, bisnis ditentukan dan berpedoman pada Al-Qur'an dan sunah Nabi Muhammad Saw., diantaranya yaitu:

2.1.4.1. Tidak ada unsur riba yang disertakan.

- 2.1.4.2. Barang-barang bersih, tidak haram, jelas dalam perdagangan.
- 2.1.4.3. Tidak merugikan masyarakat umum (misalnya, penimbunan, pornografi dengan kekerasan, perusakan ekonomi masyarakat).
- 2.1.4.4. Tidak terdapat kandungan unsur-unsur judi, spekulasi tinggi, atau penipuan.
- 2.1.4.5. Bersifat sukarela (tidak dipaksakan).
- 2.1.4.6. Tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dagang, contohnya: Pengurangan timbangan, penjualan barang kadaluarsa, penjualan barang untuk maksiat, pembelian barang untuk penimbunan, penjualan barang dengan harga jauh di atas harga pasar, menghambat proses jual beli yang dapat merugikan salah satu pihak, serta membeli barang yang telah dibeli orang lain dalam masa *Khiyar*.

### **2.1.5. Fungsi Etika Bisnis Islam**

Etika bisnis Islam pada hakikatnya memiliki fungsi khusus, yaitu:

- 2.1.5.1. Mencari upaya untuk membuat segala kepentingan dalam dunia bisnis menjadi selaras.
- 2.1.5.2. Berperan dalam mengubah persepsi publik tentang bisnis, khususnya bisnis Islam. Dan jalan itu biasanya mengarah pada penggunaan landasan nilai moral dan spiritual guna menunjukkan perspektif dan pemahaman baru terkait makna bisnis, yang disatukan dalam apa yang kita sebut etika bisnis.

2.1.5.3. Memiliki peran dalam merumuskan solusi atas berbagai permasalahan bisnis yang terjadi pada masa kini dimana permasalahan tersebut semakin menjauh dari nilai-nilai etika. Dengan kata lain, dalam melaksanakan bisnis harus merujuk pada aturan agama sebagaimana dalam Al-Qur'an dan sunah agar menjadi bisnis yang beretika (Arifin, 2009: 76).

### **2.1.6. Prinsip Etika Bisnis Islam**

Prinsip-prinsip perilaku perusahaan yang baik berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Begitupun juga yang berlaku di Indonesia, nilai-nilai masyarakat Indonesia saat mempengaruhi prinsip etika bisnis. Dalam masalah bisnis, prinsip etika yang berlaku disebut etika khusus atau etika terapan sebagai sebuah aplikasi dari prinsip-prinsip etika pada umumnya.

#### **2.1.6.1. Prinsip Keadilan**

Prinsip keadilan mensyaratkan bahwa semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dengan beracuan pada sikap adil dan standar yang berlaku dalam masyarakat secara rasional, serta bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keadilan mensyaratkan bahwa setiap pihak memperoleh keuntungan yang setara serta tidak merugikan salah satu pihak atas hak dan kepentingannya.

#### **2.1.6.2. Prinsip Kehendak Bebas**

Kebebasan dalam hal ini memiliki maksud bahwa manusia baik secara individu dan kolektif memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Individu tersebut mendapatkan kebebasan dalam menjalankan prinsip-prinsip Islam dikarenakan perekonomian menyangkut aspek muamalah bukan ibadah. Oleh karena itu, terdapat aturan umum yang menyatakan bahwa "semuanya diperbolehkan kecuali apa yang dilarang".

#### 2.1.6.3. Prinsip Tanggung Jawab

Pertanggungjawaban dalam kegiatan bisnis dilakukan terhadap Allah Swt. (vertikal) dan kepada pelanggan atau konsumen (horizontal). Tanggung jawab perusahaan diharuskan untuk disajikan bersifat terbuka (transparan), jujur, memberikan layanan yang optimal, dan melakukan segala hal dengan sangat baik (Zaroni, 2007: 181).

#### 2.1.6.4. Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam konteks bisnis, diartikan menjadi sikap, niat, serta tindakan yang benar, termasuk proses pencarian atau perolehan sesuatu untuk dikembangkan, dan proses pencarian atau penetapan keuntungan.

### **2.1.7. Etika Bisnis Islam Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Bidang Produksi**

Gagasan Yusuf Al-Qardhawi memiliki dampak luar biasa di seluruh dunia. Beliau memiliki hasil pikiran yang dinamis serta yang sesuai dengan situasi dan kondisi seringkali menjadikannya sebagai acuan. Di antara kontribusi utama Yusuf Al-Qardhawi adalah pengenalan pendekatan dinamis untuk memahami syariat. Pendapatnya, mata rantai utama ekonomi Islam adalah bersifat netral atau seimbang. Dan juga, sifat ini mewakili keseimbangan yang adil. Sifat keseimbangan juga berlaku antara hak individu dan masyarakat. Keduanya seimbang dalam hubungannya dengan dunia dan akhirat, jiwa dan tubuh, pikiran dan hati, serta dalam hal perumpamaan dan kenyataan. Al-Qardhawi menjelaskan fungsi penting dari norma serta etika saat menjalankan bisnis, kedudukan dan pengaruh yang ditimbulkan di berbagai sektor perekonomian yaitu produksi, konsumsi dan distribusi.

#### 2.1.7.1. Produksi dalam Lingkaran Halal

Berpegang pada hal yang halal atau sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt. dan tuntunan Nabi Saw. merupakan prinsip etika yang harus dilakukan oleh seorang muslim dalam kegiatan usaha atau bisnis. Perkara halal memiliki dimensi cukup luas, namun terkadang seorang individu memiliki ambisi yang melampaui batas sehingga mengakibatkan perilakunya keluar dari batas kehalalan dalam berbisnis.

Dalam konteks ekonomi secara umum sebenarnya tidak dikenal hukum halal-haram, sehingga produsen dan pengusaha hanya memiliki prioritas pada kebutuhan pribadi yang berkaitan dengan keuntungan semata. Padahal perilaku tersebut dapat berdampak negatif baik dari sudut pandang duniawi maupun ukhrawi. Sebagai contoh adalah larangan akan usaha penanaman tanaman yang membahayakan tubuh, penimbunan barang untuk dijual mahal saat krisis dan lain sebagainya. Di samping itu, seorang muslim juga dilarang memproduksi barang haram baik haram digunakan atau haram dikoleksi. Sebagai contoh adalah larangan membuat patung serta perhiasan emas yang dikhususkan untuk laki-laki (Yusuf Al-Qardhawi, 1997: 101).

#### 2.1.7.2. Sumber Daya Alam

Pada sektor produksi, isu etika diartikan sebagai penciptaan kekayaan dengan cara mengeksploitasi manusia terhadap sumber daya lingkungan. Kekayaan merupakan anugerah alam dari Allah Swt. yang dapat diolah menjadi sebuah keuntungan. Ajarana agama juga mendorong manusia untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia serta memberi peringatan agar tidak berlebihan dalam penggunaannya sehingga mengakibatkan kerusakan.

Sangat penting peranan yang dimainkan akal dalam pengelolaan tersebut. Keberadaan akal pada manusia dapat menjadi ciri manusia yang berbeda dengan makhluk lainnya. Dengan memaksimalkan menggunakan akal, akan menciptakan pengetahuan yang berguna bagi orang itu sendiri. Memastikan bahwa kegiatan produksi tidak hanya bertanggung jawab secara sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjalankan peran dan fungsi yang menunjukkan hubungan antara manusia dan Allah Swt.

Di sisi lain, tanpa adanya amal sebuah pengetahuan tidak dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Islam mendorong umatnya untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dengan cara bekerja. Alih-alih kerja yang dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi, agama mengajarkan kerja juga harus memperhatikan manfaat untuk keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Melalui pekerjaan, setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama menjunjung tinggi hal tersebut, yang hanya mungkin dilakukan dengan harta.

#### 2.1.7.3. Bekerja dan Kegiatan Ekonomi adalah Ibadah dan Jihad

Ajaran Islam memberikan anjuran kepada manusia untuk melakukan kerja dan berperan aktif dalam perekonomian masyarakat. Lebih dari itu, Islam juga memiliki pandangan bahwa orang yang bekerja seperti melakukan ibadah dan jihad.

Kategori kerja sebagai ibadah dan jihad jika seseorang bekerja secara konsisten taat pada hukum Allah Swt. serta memiliki tujuan untuk kebaikan. Tugas kekhalifahan manusia sebagaimana dalam Al Qur'an, salah satunya dapat diterapkan dari usaha untuk bekerja dan menjaga diri dari kegiatan maksiat. Hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang dianjurkan oleh agama dapat terlaksana dengan baik jika memiliki etos kerja serta niat yang baik.

Pada masa keemasan Islam, sebagian masyarakat melaksanakan usaha dan kerja sesuai dengan ajaran agama sehingga dapat membawa agama sekaligus negara dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Masa kejayaan peradaban Islam dapat dikatakan memiliki orientasi pada hal-hal ketuhanan dan kemanusiaan secara bersamaan, sehingga berdampak pada perbaduan antara ilmu, iman, dunia dan akhirat, serta moral dan spiritual (Yusuf Al-Qardhawi, 1997: 91). Oleh karena itu, belajar dari kesuksesan peradaban Islam, maka kesadaran bahwa kepatuhan terhadap agama merupakan kunci utama dalam kesuksesan kerja, sehingga sudah seyogyanya bagi seorang muslim untuk selalu taat menjalankannya.

#### 2.1.7.4. Mewujudkan Swadaya Individu

Kegiatan usaha dan bisnis dapat berdampak pada swadaya atau kemandirian individu masyarakat. Dalam aspek ekonomi, terdapat empat standar yang satu dengan lain sangat berbeda, yaitu:

#### 2.1.7.4.1. Standar Primer

Standar ini terjadi pada kondisi masyarakat dalam keadaan sulit, paceklik, ataupun krisis ekonomi. Sebagai gambaran adalah kondisi yang masyarakat yang mengalami pandemi, sehingga menyebabkan krisis dalam segala aspek kehidupan.

#### 2.1.7.4.2. Standar Cukup

Standar minimal dalam kehidupan masyarakat adalah cukup atau tidak kekurangan namun juga tidak kelebihan. Kondisi ini disebut juga dengan *kafaf* atau rezeki yang sekadar mencukupi.

#### 2.1.7.4.3. Standar Swadaya atau Mapan

Dalam hal ini, maksud swadaya atau mapan adalah mempunyai rezeki yang cukup namun jumlahnya di atas standar yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya, seorang individu dalam standar ini dapat tercukupi dengan baik tanpa terlalu irit dan juga tidak boros.

#### 2.1.7.4.4. Standar Mewah

Dibandingkan dengan standar lainnya, standar mewah dianjurkan untuk dihindari dalam pandangan Islam. Oleh karenanya, jika memiliki rezeki berlebih sebaiknya menggunakan standar mapan dan menghindari standar mewah.

Ajaran Islam menyarankan agar umat muslim mencapai standar mentargetkan agar pemeluknya mencapai standar swadaya atau mandiri dengan usaha dengan berperilaku sekadarnya dan merasa cukup dalam mengkonsumsi baik barang dan jasa. Sikap tersebut dapat menghindarkan dari perilaku bermewahan dan pemborosan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Widya Ningsih (2020) yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*. Kajian tersebut memberikan deskripsi terhadap transaksi jual beli pada *onlineshop* Tokopedia dengan sudut pandang etika bisnis pada. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan etika bisnis Islam jual beli *online* tersebut telah sesuai etika bisnis Islami, namun terkadang terdapat masalah bahwa konsumen yang kecewa barangnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Implikasi dari penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan penerapan etika bisnis Islami. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis memiliki kesamaan dalam analisis yang digunakan yaitu

penerapan etika bisnis Islam. Perbedaannya keduanya pada subjek penelitian dan perspektif teoritis yang digunakan.

Penelitian oleh Isma Ramadhani (2019) yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di Bank Muamalat Indonesia Kota Tangerang*. Dalam penelitian ini, dikaji pendapat para staf Bank Muamalat di Kota Tangerang terkait penerapan etika bisnis Islam di bank tersebut. Fokus penelitian dilakukan pada etika atau sikap dan perilaku yang dilakukan dalam melakukan transaksi, pemenuhan syarat dengan dasar kedudukan serta etika bisnis Islam yang diterapkan oleh bank tersebut telah sesuai dengan kode etik pusat, dan pelayanan terhadap nasabah telah sesuai dengan SOP. Persamaan kedua penelitian ini adalah keduanya menganalisis terkait etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan terdapat sebuah faktor yang mendukung dan menghambat penerapan etika bisnis Islam yang akan dibahas oleh peneliti.

Kajian yang dilakukan oleh Desy Mustika Ramadani dan Sania Rakhmah (2020) yang berjudul *Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam*. Artikel ini menjelaskan etika bisnis Islam dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi yang didasarkan pada ketuhanan atau tauhid, karena aturan dan hukum didasarkan pada Allah Swt. dan semua yang dilakukan dikembalikan kepada Allah Swt. Segala kegiatan ekonomi yang berkaitan masalah produksi, konsumsi dan distribusi biasanya berkaitan dengan masalah ketuhanan dan agama. Allah Swt. mewajibkan hambanya untuk menggunakan hartanya dengan bijaksana. Dalam ekonomi Islam terdapat tiga aspek, yaitu

produksi, konsumsi, dan distribusi. Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas etika bisnis Islam dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah lokasi studi kasus yang digunakan oleh peneliti adalah di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

Penelitian dari Isnaini Nur Arifin (2018) yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada CV. Wahana Satria Purwokerto*. Penelitian ini dilakukan untuk melihat penerapan etika bisnis Islam pada CV. Wahana Satria. Penelitian melakukan tinjauan terhadap lima konsep etika bisnis Islami, yaitu (1) Keesaan, pelayanan yang sama dan setara terhadap konsumen; (2) Keseimbangan, harga dan kualitas barang yang sesuai; (3) Kehendak bebas, konsumen diberi kebebasan oleh perusahaan untuk membuat transaksi dengan penjual yang sesuai dengan kebutuhannya; (4) Tanggung jawab, pemenuhan pesanan konsumen sesuai dengan kesepakatan; dan (5) Kebajikan, perusahaan memberikan donasi dan bertanggung jawab saat pengadaan mesin baru, dan memberikan potongan harga kepada pihak-pihak yang memberikan proposal. Namun demikian, dalam penerapannya masih ditemukan kekurangan pada konsep keesaan dan kebajikan. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menganalisis etika bisnis Islam. Perbedaannya adalah ada faktor yang mendukung dan menghambat penerapan etika bisnis syariah yang peneliti bahas, dan tempat yang peneliti bahas adalah bisni tas.

Kajian tentang bisnis Islam oleh Ya'ti Ikhwan Nasution (2019) yang berjudul *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus Pedagang Pusat Pasar Medan)*. Artikel ini membahas tentang

etika bisnis Islami para pedagang pasar yang sering melakukan penipuan dengan cara mengurangi dan mencampur produk kualitas bagus dengan tidak dengan harga sama. Tidak semua pembeli memahami kualitas barang, sehingga sering luput dari penipuan. Jika pembeli menemukan penipuan penjual, penipuan ini akan berdampak negatif pada penjual, yaitu pembeli berhenti datang ke toko dan dapat mempengaruhi kesejahteraan setiap pedagang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada analisis etika bisnis Islam. Perbedaan dengan peneliti pembahasan yang peneliti gunakan berupa ketidakpuasan nasabah sehingga dapat mempengaruhi etika bisnis Islam dan peneliti melakukan penelitian etika bisnis Islam dengan menggunakan pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

Penelitian dari Nine Haryanti dan Trisna Wijaya (2019) yang berjudul *Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam pada Pedagang di PD Pasar Tradisional Pancasila, Tasikmalaya*. Artikel ini mengupas praktik perbankan tradisional yang diketahui tidak sesuai etika bisnis Islam dan melakukan kecurangan dalam bertransaksi, seperti melalaikan sholat, mencurangi hasil timbangan, menetapkan harga di bawah harga pasar, menipu *supplier* dalam membayar hutang, tanggal produk telah kadaluarsa, penjual kurang ramah, dan bersikap diskriminatif terhadap konsumen. Pada kasus di pasar ini juga masih ditemukan makanan olahan yang mengandung formalin dan boraks. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama menganalisis terkait etika bisnis Islam. Perbedaan ini lokasi penelitian dan terdapat sebuah faktor

yang mendukung dan menghambat penerapan etika bisnis Islam yang akan dibahas oleh peneliti.

Artikel dari Fitriani, Sri Deti, dan Sri Sunantri (2022) yang berjudul *Etika Bisnis Islam Menurut Imam Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi*. Artikel ini membahas etika bisnis Islam sebagai acuan norma sebagai bagian dari bentuk *akhlaqul karimah* dalam bisnis berbasis syariat. Norma dan etika bisnis Islam didasarkan pada kejujuran dan kesenangan bersama antara para pihak dengan tetap berpegang pada aspek halal dan baik dari pendapat Al-Ghazali dan Yusuf Al-Qardhawi sangat mementingkan untuk selalu berpedoman pada etika bisnis Islami dalam menjalankan bisnis. Persamaan dengan peneliti sama-sama membahas etika bisnis Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat lokasi yang dibahas oleh peneliti yaitu bisnis tas.

Penelitian yang dilakukan oleh Destria Leviana (2018) yang berjudul *Analisis Strategi Pemasaran Produk Pengusaha Genteng dalam Etika Bisnis Islam (Studi pada Pekon Panutan, Kec. Pagelaran, Kab. Pringsewu)*. Penelitian ini mendeskripsikan strategi pemasaran produk seorang pengusaha genteng asal Desa Panutan. Strategi Pringsewu dikenal dalam ilmu ekonomi dan etika bisnis sebagai bauran strategi atau *marketing mix* serta kegiatan pemasaran mereka tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam dan sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh hukum Islam. Persamaan dengan penelitian ini membahas etika bisnis Islam. Perbedaan dengan penelitian ini objek yang dianalisis dan sebuah pemikiran bisnis Islam menurut Yusuf Al-Qardhawi.


Penelitian dari Karina Widya Andari dan Yuliani (2021) yang berjudul *Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Pada Transaksi Jual Beli Online pada Marketplace Tokopedia Perspektif Yusuf Al-Qardawi*. Artikel ini membahas Tokopedia telah menerapkan prinsip Etika bisnis Islam dari perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Tokopedia memiliki sistem yang cukup baik untuk melindungi pelaku usaha di dalamnya agar merasa aman dan nyaman saat melakukan transaksi. Persamaan dengan penelitian ini etika bisnis yang dibahas sama sama berdasarkan perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Perbedaan dengan penelitian ini transaksi yang dibahas dalam perbankan syariah bukan dalam jual beli dan bukan secara online.

Tulisan dari Riana Dwi Handayani (2021) yang berjudul *Studi Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Ihtikar dan Relevansinya dengan Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Kajian ini mendeskripsikan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi tentang ihtikar dan pentingnya ihtikar bagi perekonomian Indonesia di masa pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan harga yang lebih tinggi dan volume pembelian yang lebih tinggi di pasar, yang menyebabkan pembelian panik yang menyebabkan kekurangan. berasal dari produk. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, ihtikar adalah mencegah barang beredar di pasaran, menaikkan harga. Dia tidak punya waktu untuk menimbun jika hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan keluarganya. Masalahnya adalah ketika barang-barang itu didistribusikan di antara banyak orang dan pasar kehabisan barang. Persamaan dalam penelitian

ini mengambil dari pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Perbedaan dalam penelitian ini membahas terkait Etika Bisnis Islam dan dalam bisnis tas.


### 2.3 Kerangka Konseptual

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan kerangka konseptual atau kerangka pemikiran yang berisi alur konsep dalam penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual dari penelitian ini, yaitu:



**Bagan 1.1 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, dapat kita ketahui bahwa etika bisnis Islam dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi dalam hal produksi terbagi menjadi dua, yaitu terkait pengelolaan produksi dan implemenasi etika bisnis Islam itu sendiri yang diterapkan pada usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses bisninya.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian kualitatif, penulis gunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian tersebut memiliki ciri data yang digunakan tidak berupa angka, namun berupa deskripsi melalui kata-kata (Moleong, 2011). Di samping itu, penelitian tersebut mengharuskan peneliti melakukan penelitian lapangan secara langsung. Sedangkan cara pikir dalam proses penelitian menggunakan cara pikir induktif. Cara pikir tersebut berguna untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang dianalisis (Wahyudi, 2017: 5).

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo atau alamat lengkapnya adalah di Desa Kalisamporno, RT.03, RW.01, Tanggulangin, Sidoarjo. Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dibangun berdasarkan pengalaman yang sangat sederhana dengan para dukungan keluarga dan orang sekitar sehingga berjalan dengan lancar. Auckland Tanggulangin Sidoarjo didirikan dengan tujuan untuk para konsumen dapat menggunakan sebuah barang yang berkualitas namun harga murah. Bisnis ini dikembangkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam pada tiap kegiatan bisnisnya. Kepuasan pelanggan adalah satu-satunya kriteria untuk setiap langkah yang diambil, dan kekecewaan pelanggan adalah hal yang

paling dihindari. Sehingga peneliti berkeinginan untuk menjadikan Auckland Tanggulangin Sidoarjo sebagai tempat penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **3.3. Sumber Data**

#### **3.3.1. Sumber Data Primer**

Merupakan data yang dikumpulkan Peneliti guna memberikan jawaban dari masalah ataupun tujuan permasalahan penelitian yang mana berupa survei ataupun observasi (Hermawan, 2014: 168). Sumber data yang dimaksud diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan pemilik dan karyawan dari Auckland Tanggulangin Sidoarjo.

#### **3.3.2. Sumber Data Sekunder**

Merupakan sumber data yang bisa digunakan sebagai pembantu dan penunjang berhasilnya penelitian ini yang bersifat menguatkan dan menjelaskan. Didapatkan data sekunder berupa penelitian terdahulu, artikel maupun jurnal, situs internet yang berhubungan dengan etika bisnis Islam dan buku hukum ekonomi syariah.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan beberapa teknik tertentu, seperti:

#### **3.4.1. Observasi**

Observasi merupakan mengumpulkan informasi dengan mencatat secara terstruktur mengenai hal-hal yang tengah diteliti (Djaali dan Muljono, 2000: 6). Hal ini bisa dilaksanakan secara langsung ataupun tak langsung. Adapun yang dimaksud langsung yakni penelitian lapangan, sedangkan tak langsung seperti penggunaan rekaman audio ataupun video. Pada penelitian ini, data yang digunakan sebagai objek

penelitian yakni penerapan etika bisnis Islam di Auckland Tanggulangin Sidoarjo.

Dalam hal ini karena penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan, maka peneliti mengamati secara langsung bagaimana penerapan etika bisnis Islam pada pemilik maupun karyawan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo.

#### 2.4.2. **Wawancara**

Wawancara adalah mengumpulkan informasi berbentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden dengan tanya-jawab secara tatap muka agar mimik dan gerak dari responden dapat dijadikan pola media pelengkap kata-kata secara verbal (Kadji, 2016:119). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik, karyawan, dan konsumen di Auckland Tanggulangin Sidoarjo.

#### 2.4.3. **Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi perihal variabel penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Perolehan data dokumentasi nantinya akan dijadikan sebagai lampiran penelitian. Penulis memperoleh data dokumentasi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini berupa lampiran atau foto wawancara peneliti dengan pemilik, karyawan, dan konsumen di Auckland Tanggulangin Sidoarjo, dan informasi lain yang sehubungan dengan penelitian ini.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Guna memudahkan penulisan, data dianalisis secara deskriptif berpola deduktif. Dalam penelitian kualitatif, rumusan masalah pada umumnya diambil dari studi kasus yang sedang diselidiki. Analisis deskriptif berupa menganalisis, mendeskripsikan, dan merangkum peristiwa dan fenomena yang didapatkan saat observasi dan wawancara. Analisis deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh dan terperinci tentang peristiwa-peristiwa dari berbagai fenomena yang diteliti.

Pola berpikir deduktif yaitu jenis paragraf dengan ide utama ada pada awal paragraf. Persoalan utama dikemukakan sebagai kalimat awal di paragraf, lalu dilanjutkan dengan kalimat penjelas. Kalimat tubuh paragraf deduktif adalah pernyataan yang mendukung gagasan utama. Menggunakan metode tersebut, penulis bisa menarik kesimpulan terkait hasil analisis penerapan etika bisnis Islam di Auckland Tanggulangin Sidoarjo. Tahapan analisis data dijabarkan sebagai berikut:

### **3.5.1. *Data Reduction* (Reduksi data)**


Pada proses ini dilakukan seleksi yang difokuskan pada menyederhanakan, abstraksi, dan mentransformasi data awal yang tercatat di lapangan. Pereduksian data dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Untuk penelitian ini, data yang dikumpulkan tentang persepsi informan yang dipilih secara sederhana perihal pengelolaan dan penerapan etika bisnis Islam.

### **3.5.2. *Data Display* (Penyajian data)**

Pada fase ini, dikembangkan deskripsi informasi yang terstruktur untuk membuat simpulan serta mengambil tindakan. Data penelitian ini disajikan berbentuk teks naratif.

### **3.5.3. *Conclusion/Verifying* (Penarikan simpulan)**

Pencarian makna dari tiap-tiap gejala di lapangan, kemudian mencoba menarik kesimpulan dan memverifikasinya, dengan mencatat kemungkinan keteraturan dan komposisi, kausalitas fenomena, dan proporsi. Di fase ini, ditarik simpulan dari simpulan data yang sebelumnya lalu dicocokkan dengan hasil catatan dan pengamatan selama penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Mengenai Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo**

##### **4.1.1. Sejarah Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo**

Bisnis tas Auckland didirikan oleh Ibu Yulia Ningsih pada pertengahan 2021 pada masa pandemi. Auckland didirikan tanpa perencanaan, tanpa tujuan, tanpa mengharapkan hasil dulu, jadi usaha ini didirikan berjalan saja sebagaimana mestinya seperti air point pentingnya yang penting usaha jalan dulu, gerak dulu, dan harus yakin di dalam perjuangan pasti ada hasil, walaupun tidak merencanakan hasil yang maksimal. Terdapat dua produk yang telah dibuat oleh Auckland yaitu tas dan dompet namun lebih dominan pada tas.

Bisnis tas Auckland berlokasi di Desa Kalisamporno, RT.03, RW.01, Tanggulangin, Sidoarjo. Pada awal 2021 bisnis ini hanya memiliki 5 karyawan dengan pembagian pengecekan, pengemasan, dan pengiriman untuk pembuatan tas dan dompet awalnya hanya menggunakan beberapa penjahit dari luar setelah berjalannya waktu bisnis ini berkembang pesat sehingga sudah banyak omset yang dihasilkan dan menambah karyawan dengan total sejumlah sekitar 35 orang.

Sistem penjualan yang dilakukan Auckland terdapat dua cara yaitu dijual secara online dan offline. Untuk offline system penjualan hanya didrop atau dikirim ketoko-toko besar seperti pusat grosir Surabaya



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

(PGS), pasar turi, dan pasar grosir Bandung (Pasar baru). Secara online dipasarkan melalui aplikasi belanja online berupa shopee, Lazada, dan juga bukalapak. Pemilik juga berencana pada tahun 2023 akan membuka toko secara resmi Auckland yang berlokasi ditoko-toko besar, mall, dan pusat pembelajaran.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Auckland**

4.1.2.1. Mengembangkan SDM lingkungan sekitar khususnya tanggulangun sebagai tempat destinasi pengrajin.

4.1.2.2. Membuka lapangan kerja khususnya untuk wilayah sekitaran dulu.

4.1.2.3. Bersaing dalam hal produk agar bisa diterima masyarakat luas agar masyarakat tidak selalu membanggakan produk luar.

4.1.2.4. Mengembangkan UMKM agar membantu kemajuan daerah khususnya tanggulangun dan sidoarjo.

4.1.2.5. Menanamkan kepada generasi muda agar mencintai produk dalam negeri.

#### **4.2. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **4.2.1. Pengelolaan Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland**

###### **Tanggulangun Sidoarjo**

Pada sektor produksi, isu etika diartikan sebagai penciptaan kekayaan dengan cara mengeksploitasi manusia terhadap sumber daya lingkungan. Kekayaan merupakan anugerah alam dari Allah Swt. yang dapat diolah menjadi kekayaan. Al-Qur'an mendorong manusia

untuk mengelolah sumber daya alam ini dan memberi peringatan agar senantiasa mengerahkan pandangan dan akal sepenuhnya pada alam di sekitar. Memastikan bahwa kegiatan produksi tidak hanya bertanggung jawab secara sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjalankan peran dan fungsi yang menunjukkan hubungan antara manusia dan Allah Swt.

Dalam hal ini jika dikorelasikan dalam kegiatan pengelolaan di Auckland Sidoarjo. Pada para karyawan di Auckland sudah memberikan pelayanan terbaiknya pada konsumen yang membutuhkan bantuan dalam melakukan transaksi. Selain itu dalam memberikan penjelasan mengenai produk dan segala hal tentang Auckland tersebut. Memanfaatkan tenaga para karyawan untuk melakukan pengelolaan mengenai kegiatan jual beli di Auckland. Selain itu Auckland sangat memerlukan tenaga para karyawannya dalam memberikan pelayanan yang prima dan yang terbaik sesuai etika bisnis Islam terhadap para konsumen yang melakukan transaksi jual beli.

Produksi yang dilakukan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo tidak adanya target hanya semampunya pengerajian karena Auckland Tanggulangin Sidoarjo hanya ingin mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Produk yang dipasarkan juga sudah dapat dipastikan halal karena mengambil bahan dari pabrik ecco yang bersertifikat halal dan tidak menggunakan kulit bangkai binatang.

Bahan yg digunakan semua kulit sapi yang sudah lulus badan pertanian dan uji kelayakan produksi, standart internasional, karena kulit yang kami pakai kulit pilihan, dan barang nya pun utk eksport luar negeri.

Hasil wawancara dengan Bapak Cecep pada tanggal 06 Januari 2023 selaku karyawan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo, mengatakan bahwa:

*“Pasti halal, karena kita pun berzakat dan infak walaupun infak dan zakat tersebut tidak langsung ke instansi badan tertentu tapi kita bantu orang langsung dan bahan yang digunakan juga dijamin halal tidak menggunakan bangkai binatang atau hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Kita ngambil dari pabrik ecco pabrik yg sdh bersertifikat halal. Bahan yg digunakan semua kulit sapi yang sudah lulus badan pertanian dan uji kelayakan produksi, standar internasional, karena kulit yang kami pakai kulit pilihan, dan barangnya untuk ekspor ke luar negeri.” (Cecep, 2023).*

Berikut beberapa pengelolaan yang ada di bisnis tas Auckland Sidoarjo yang dilihat dari segi perspektif etika bisnis Islam oleh Al-

Qadhwawi. Dengan beberapa penjelasannya dan pemaparannya ini. Menurut penjelasan diatas Auckland sudah sesuai dan sama mengenai kegiatan yang dilakukan oleh karyawan dengan konsumen. Dalam hal pengelolaan Auckland yang di korelasikan dengan beberapa etika bisnis Islam yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qadhwawi dan juga sudah diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di Auckland beberapa pendapat beliau yang konteksnya mengenai perspektif etika bisnis Islam.

#### **4.2.2. Penerapan Etika Bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi Terhadap Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo**

Etika kerja bisnis Islam merupakan serangkaian perangkat sistem nilai yang diambil dari Al-Quran dan Hadis khususnya yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, bisnis, dan perdagangan. Dalam permasalahan ini, ajaran Islam memiliki perhatian terhadap etika dan nilai moral yang mengatur dalam hubungan baik manusia dengan Allah Swt. maupun antar sesama manusia. Etika atau akhlak dalam Islam merupakan bentuk refleksi dari nilai baik dalam pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dalam sudut pandang konsep Islam, manusia merupakan makhluk teomorfis atau makhluk yang memiliki potensi menerapkan sifat-sifat Ketuhanan dalam kehidupannya.

Aspek moral, spriritual, dan keduniwian dalam hidup manusia harus diintegrasikan satu sama lainnya dengan ajaran agama. Dalam konteks Islam, diberikan tuntunan dan pandangan terhadap manusia melalui pengembangan rasa pribadi yang merupakan potensi dari manusia. Rasa tersebut dapat digunakan untuk selalu menjalankan perintah Allah Swt. dan meninggalkan larangan-Nya.

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah aspek ekonomi, terdapat aturannya dalam ajaran Islam. Nilai tersebut bersumber pada sumber-sumber hukum Islam. Di dalamnya terkandung nilai dasar seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan,

kebebasan, ihsan atau kebaikan, transparansi, serta tanggung jawab. Ajaran Islam memberikan perhatian terhadap norma teknis terhadap segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat.

Penerapan etika bisnis Islam pada usaha bisnis di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Cecep pada tanggal 06 Januari 2023 selaku karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, mengatakan bahwa:

*“Etika kerja Islam yang telah di terapkan dari awal kemunculannya hingga saat ini masih di pertahankan oleh usaha pembuatan dompet tas di Auckland ini dengan menerapkan etika bisnis Islam sebagai berikut ini yaitu yang bertama keadilan, yang kedua kebebasan, berikutnya tanggung jawab, berikutnya memberikan yang terbaik untuk konsumen, dan transparansi”* (Cecep, 2023).

Penerapan etika bisnis Islam di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dapat menjadi potensi menarik minat masyarakat dan juga karyawan di dalam produksi usaha bisnis tas Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo khususnya pada konsumen muslim dan umumnya bagi masyarakat secara luas. Maka hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 4.2.2.1. Penerapan Etika Bisnis dalam Lingkaran Halal

Bagi seorang muslim, menerapkan etika bisnis Islam merupakan sebuah keharusan. Prinsip dalam etika bisnis Islam menjaga seorang muslim agar tetap perpegang pada ajaran agama dan menghindari perilaku yang dilarang oleh agama. Di samping itu, bisnis dengan menerapkan etika bisnis Islam hingga taraf tertentu dapat diyakini kehalalannya dan

menjunjung prinsip keadilan antara produsen dan konsumen. Prilaku adil mengarah pada empat aspek yaitu keseimbangan, persamaan dan peniadaan diskriminasi, pemeliharaan hak individu.

Hasil wawancara dengan Ibu Yulia pada tanggal 07 Januari 2023 selaku pemilik bisnis tas Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sebagai berikut:

*“Karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo memberikan perlakuan yang sama, tidak membeda-bedakan para pembeli maupun antara customer dan juga teman sesama pekerja atau karyawan. Selama bertransaksi dan melakukan pembelian para customer disini melakukan kegiatan jual beli disana mereka memberikan pelayanan yang baik kesemua pembelinya, meskipun itu banyaknya kendala pada customer atau pembeli mengenai kegiatan pembelian tas ataupun lainnya dikarenakan adanya pembeludakan dalam penjualan Ketika ada diskon maupun bonus” (Ibu Yulia, 2023).*

Salah satu konsumen juga penulis wawancarai pada tanggal 07 januari 2023 mengatakan bahwa:

*“Pelayanan yang diberikan oleh karyawan ketika saya datang ke Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo cukup terhadap para konsumen, tanpa melihat latar belakangnya sebagai pelanggan tetap maupun pembeli baru terutama dalam hal produk yang ditawarkan” (Riri, 2023).*

Melihat pernyataan tersebut, etika usaha pada bisnis Islam dalam konsep keadilan diterapkan pada bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo. Istilah keadilan sendiri dapat dilihat dari kondisi persamaan dalam hal perlakuan terhadap hukum, kesamaan hak kompensasi, dan tidak merugikan salah satu pihak.

#### 4.2.2.2. Penerapan Etika Bisnis dalam Sumber Daya Alam

Dalam hal ini pada sektor produksi, isu etika diartikan sebagai penciptaan kekayaan dengan cara mengeksploitasi manusia terhadap sumber daya lingkungan. Kekayaan merupakan anugerah alam dari Allah Swt. yang dapat diolah menjadi keuntungan dan penghasilan untuk kehidupan manusia. Ajaran Islam memberikan dorongan terhadap manusia untuk mengolah dan mengelola sumber daya alam ini dengan tepat dan menghindari perusakan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh penggunaan yang berlebihan.

Manusia bertindak dan memiliki sikap dalam pengambilan keputusan berdasarkan asumsi bahwa hal yang diambil merupakan kondisi terbaik bagi dirinya. Seorang pengusaha atau pebisnis merupakan orang yang mandiri dan sadar akan hak dan kewajibannya terhadap usaha yang dilakukannya.

Hasil wawancara dengan konsumen di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo pada tanggal 07 Januari 2023 sebagai berikut:

*“Karyawan menjelaskan produk-produk yang terdapat ada di Auckland Tanggulangin Sidoarjo dan memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih produk tersebut, Mereka memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih produk atau barang apa yang memang ingin saya pilih entah itu tas atau dompet maupun ikat pinggang, semua dibebaskan tanpa*

*ada paksaan untuk melakukan pembelian dan saya harus bertindak sebagaimana mestinya”*. (Riri, 2023).

Penerapan etika bisnis dalam konsep kebebasan pada tempat usaha di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dalam penerapannya oleh para karyawan dalam pelayanan pada pembeli memberikan kebebasan untuk memilih dan memilah barang atau produk apa yang akan dibeli, dan juga boleh melakukan pengembalian apabila ada kecacatan barang selama belum melakukan transaksi pembayaran. Kebebasan yang diterapkan pada tempat jual tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sebagai bentuk keimanan dan ketaatan dalam beragama, karena dalam pandangan Islam manusia diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan pilihannya dengan bijaksana dan sesuai dengan tuntunan agama.

#### 4.2.2.3. Penerapan Etika Usaha dalam Konsep Kegiatan Ekonomi sebagai Bentuk dari Ibadah dan Jihad

Dalam Islam, umat muslim dianjurkan untuk aktif dalam produksi dalam aspek perekonomian, dalam hal ini adalah aktif dalam pengolahan pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Usaha atau kerja yang dilakukan oleh seorang muslim dengan niat yang benar dapat bernilai ibadah dan termasuk dalam sebuah jihad.

Ibadah dan jihad dapat dicapai jika seorang muslim taat terhadap perintah agama dan menghindari perilaku yang dilarang agama. Oleh sebab itu, banyak ditemukan dalam dalil-dalil agama bahwa bekerja yang dilakukan dengan benar dapat dikategorikan sebagai ibadah.

Dalam hal bekerja dan usaha atau bisnis kejujuran merupakan salah satu kunci utama dalam meraih kesuksesan. Prinsip kejujuran harus diterapkan oleh seorang muslim juga untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan agar tercapai sesuai dengan ajaran Islam.

Hasil wawancara dengan Ibu Yulia pada tanggal 07 Januari 2023 selaku pemilik Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sebagai berikut:

*“Permasalahan-permasalahan dan hambatan memang banyak yang saya alami, namun bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak Auckland. Hambatan atau masalah selain modal yang bisa kita sumbangsihkan adalah diri kita sendiri harus bertanggung jawab serta jujur jika memang ada kesalahan. Sehingga bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak Auckland dan penuh tanggung jawab yang besar terhadap suatu produk yang ditawarkan” (Ibu Yulia, 2023).*

Ibu Yulia mengatakan ada faktor penghambat dalam permasalahan usaha tersebut sebagai berikut:

*“Dalam hal lain para karyawan memang sudah baik dan jujur akan tetapi ada hal lain yang menghambat dan masalah dalam usaha ini, yaitu mengenai modal yang naik turun dan kerugian dalam penjualan dan juga hambatan lainnya seperti modal yang mengalami kemrosotan. Akan tetapi dalam hal ini semua usaha pasti akan banyak masalah atau hambatannya, itu*

*sudah hal biasa. Dan yang pasti untuk hal tersebut bisa ditanggulangi selain modal peran diri kita atau tubuh kita ini sangat penting dalam membangun suatu usaha” (Ibu Yulia, 2023).*

Penerapan etika bisnis dalam prinsip kejujuran pada usaha bisnis di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dimana karyawan diharuskan bersikap jujur dengan selalu tanggung jawab yang baik terhadap suatu permasalahan yang ada di Auckland dan selain karyawan pemilik usaha pun ikut andil dan bertanggungjawab dalam permasalahan dan hambatan yang ada, dalam bentuk kejujurannya ini sehingga dapat menjadikan suatu tanggung jawab yang sangat baik tersebut seperti menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh usaha yang mengalami hambatan ini dengan baik dan dalam proses kegiatan jual beli dan pada transaksi telah diimplementasikan dengan benar sesuai dengan etika bisnis Islam dan dapat memberikan solusi terbaik agar konsumen nyaman dengan pelayanan karyawan yang beretika dan moral. Namun ada hal lain selain dalam hal kejujuran mengenai produk dan sikap karyawan. Adanya suatu permasalahan memang suatu hal yang wajar dalam berbisnis apalagi dalam suatu penjualan produk tas.

#### 4.2.2.4. Penerapan Etika Bisnis dalam Mewujudkan Swadaya Individu

Dalam membentuk kemandirian atau swadaya individu, terdapat empat standar yang satu dengan lain sangat berbeda, di antaranya adalah:

#### 4.2.2.4.1. Standar Primer

Cakupan dalam standar ini adalah kondisi masyarakat sedang mengalami krisis atau paceklik, sehingga kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

#### 4.2.2.4.2. Standar Cukup

Dalam kategori ini seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya namun hanya sekadar cukup dan tidak berlebihan.

#### 4.2.2.4.3. Standar Swadaya atau Mapan

Termasuk dalam standar ini adalah ketika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan masih memiliki sisa kelebihan yang dapat menjamin kehidupannya. Swadaya atau mandiri disebut dengan mapan di sini sifatnya menggunakan harta secara sederhana dengan tidak boros dan berlebihan.

#### 4.2.2.4.4. Standar Mewah

Kategori standar mewah adalah mempunyai kecukupan ekonomi dan menggunakannya secara

berlebihan. Standar ini seharusnya dihindari oleh seorang muslim dan lebih mengedepankan standar mapan dalam kehidupannya.

Usaha atau bisnis diciptakan dengan tujuan utama memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam persaingan bisnis yang dinamis dan kompetitif, pandangan tersebut menuntut agar persaingan bisnis harus melahirkan suatu *win-win solution* yang saling menguntungkan antar pihak.

Hasil wawancara dengan Ibu Yulia pada tanggal 07 Januari 2023 selaku pemilik Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sebagai berikut:

*“Untuk saat ini antara karyawan dan para pembeli disini menurut saya saling menguntungkan antar keduanya, karyawan menjelaskan produk dan melayani kegiatan transaksi jual beli dengan baik sedangkan pembeli memilih produk maupun barang yang akan dibeli ini sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya paksaan. Pihak Auckland memiliki perilaku yang sangat baik terhadap pembelinya dan juga sangat ramah sehingga saling diuntungkan keduanya dengan perlakuan karyawan sehingga pembeli pun merasa nyaman”* (Ibu Yulia, 2023).

Hasil wawancara dengan konsumen Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo pada tanggal 07 Januari 2023 sebagai berikut:

*“Sebagai pembeli disini merasa diuntungkan akan tetapi ada hal yang lain yaitu dalam hal tentang keuntungan lainnya pada karyawan sendiri, disini adanya hambatan dalam pada masalah usaha dimana banyaknya pembeludakan pembeli*

*sehingga kurun waktu menunggu transaksi yang dibutuhkan sangat lama sehingga antri dan proses pembayaran menjadi sangat lama dan menghambat waktu saya disini punsangat dirugikan juga, kedepannya lebih ditata dengan memberikan no antrian yang tertib apabila sedang ada diskon maupun promo” (Riri, 2023).*

Penerapan etika bisnis dalam prinsip saling menguntungkan ini pada usaha produk tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo tampak dari sifat dan perilaku para karyawan produksi dan penjualan dengan *akhlaqul qarimah*, sopan dalam bertindak dan santun dalam bertutur kata, serta menerapkan tata krama dalam melayani nasabah. Sikap tersebut mendorong kerjasama antar kedua belah pihak sudah disebut saling menguntungkan mulai dari hal seperti perlakuan dan respon dari karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sendiri. Akan tetapi ada hal lain disini yaitu mengenai lama dan kurun waktu para pembeli dalam menunggu proses pembayaran apabila sedang antri dan ramai Ketika adanya diskon dan promo di tempat tersebut yang tergolong lama dan tidak profesional karena tidak adanya nomor antrian atau ketertiban dalam antri.

#### 4.2.2.5. Penerapan Etika Kerja dalam Bidang Produksi Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Prinsip dalam bisnis berusaha mendorong seorang individu untuk menghayati dan menerapkan aturan baik internal maupun eksternal perusahaan serta

selalu menjaga nama baik perusahaan di masyarakat. Hal itu dibentuk dengan tujuan untuk membentuk diri serta sebagai tuntunan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Cecep pada tanggal 06 Januari 2023 selaku karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, mengatakan bahwa:

*“Ketika konsumen datang, karyawan memberikan penjelasan terkait produk yang dipasarkan. Selain itu dijelaskan pula bagaimana teknis dalam pembeliannya. Masalah-masalah tersebut dijelaskan oleh para karyawan dengan baik dan benar sesuai etikanya yang santun dan penuh senyum. Karyawan juga memberikan informasin yang dibutuhkan konsumen secara lengkap mengenai produk dan barang yang telah saya pilih dengan baik dan benar sehingga citra tempat penjualan tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo ini sangat terjaga.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan para karyawan usaha tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo memiliki integritas moral dan bersikap sopan terhadap pengunjung. Sikap tersebut diterapkan oleh para karyawan dengan tujuan untuk mengedepankan citra usaha dan kerja di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo misalnya tampak dari keterbukaan informasi dan transparansi terkait barang yang dipasarkan serta memperbudah pengunjung dalam melakukan proses transaksi pembelian.

Berdasarkan pada ajaran Islam terkait proses bisnis dan jual beli serta hasil wawancara dengan Ibu Yulia selaku pemilik dan Bapak Cecep selaku karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, penerapan etika bisnis Islam pada Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sudah sesuai dengan konsep etika bisnis yang dipahami oleh ajaran Islam. Namun, dalam hal ini ada hal lain mengenai etika penerapan bisnis Islam meskipun banyaknya prinsip yang sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Pada Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo ini adanya suatu hal dimana dalam melakukan transaksi pemilihan produk dan transaksi pembayaran serta antrian antara karyawan dan pembeli masih ada masalah yaitu kurangnya kapasitas dalam melakukan proses transaksi setelah pemilihan barang atau produk yaitu dalam hal menunggu sangat lama dalam antrian ketika ada promo dan diskon besar-besaran. Dengan adanya permasalahan itu telah membuat kerugian dan tidak menguntungkan antara pembeli atau konsumen dan dengan pihak pekerja di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

Adanya konsumen yang mengkomplain mengenai kegiatan menunggu dan kerumitan antri dalam transaksi pembayaran tersebut dan ada yang tidak terima dengan hal itu. Sehingga di sini prinsip-prinsip perusahaan telah dilakukan dengan baik serta sesuai dengan apa yang dijabarkan oleh perspektif Yusuf Al-

Qardhawi. Namun ada sedikit saja permasalahan mengenai lamanya hal tersebut yang pasti bisa diselesaikan dalam kurun waktu dan juga seiring berjalannya waktu.

Pandangan etika bisnis Islam Yusuf al-Qardhawi dalam hal produksi memiliki prinsip seorang individu harus menerapkan etika di dalamnya. Etika di sini adalah menerapkan hal yang dihalalkan oleh Allah Swt. dan menghindari hal yang diharamkan oleh-Nya. Kehalalan sendiri memiliki cakupan yang luas, namun tidak jarang manusia terlalu serakah sehingga menjerumuskan terhadap hal yang diharamkan. Supaya tidak terjadi hal itu, berbagai pihak yang terlibat dalam proses produksi diharuskan menjunjung prinsip etika, sehingga dapat terhindar perkara yang dilarang oleh agama.

#### **4.2.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi**

Dari hasil kajian penulis dalam usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, memiliki faktor pendukung sekaligus faktor penghambat di dalamnya. Masing-masing faktor akan dijelaskan di bawah ini, yaitu:

##### **4.2.3.1. Faktor Pendukung**

4.2.3.1.1. Pembelian yang semakin meningkat dari konsumen.

4.2.3.1.2. Keadaan ekonomi yang semakin meningkat sehingga di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo ini telah menyalurkan kegiatan aspirasi usaha yang diimplementasikan dengan baik kepada karyawan juga konsumen yang sudah menjadi langganan.

4.2.3.1.3. Dengan adanya lapangan pekerjaan seperti usaha tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, menyebabkan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitarnya.

4.2.3.1.4. Produksi yang dilakukan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo tidak adanya target hanya semampunya pengerajian karena Auckland Tanggulangin Sidoarjo hanya ingin mengembangkan sumber daya manusia yang ada.

4.2.3.1.5. Produk yang dipasarkan sudah dipastikan halal karena mengambil bahan dari pabrik ecco yang bersertifikat halal dan tidak menggunakan kulit bangkai binatang. Bahan yg digunakan semua kulit sapi yang sudah lulus badan pertanian dan uji kelayakan produksi, standar internasional, karena kulit

yang kami pakai kulit pilihan dan barangnya untuk ekspor ke luar negeri.

4.2.3.1.6. Usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, memiliki potensi yang baik dalam bersaing dengan usaha sejenis yang lebih besar, sehingga mampu meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

#### 4.2.3.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat ini ada pada potensi yang kurang dimiliki oleh para konsumen dan pelaku usaha bisnis tersebut.

##### 4.2.3.2.1. Pelaku Usaha

- Perusahaan kurang aktif dalam melakukan promosi pemasaran produk
- Kekurangan sumber daya manusia yang menguasai teknologi komunikasi dan informasi yang berhubungan dengan promosi penjualan
- Belum efektif manajemen perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis.

##### 4.2.3.2.2. Konsumen

Para konsumen cenderung masih kurang memahami produk yang dipasarkan. Di

samping juga masih rendahnya kesadaran konsumen terhadap kualitas produk terutama terkait barang yang akan dibeli dan proses transaksi. Permasalahan tersebut menyebabkan para karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo harus memberikan penjelasan dengan detail agar konsumen dapat paham dengan baik.

Pihak perusahaan juga sebaiknya berhati-hati terhadap risiko tidak terbayarnya pembayaran atau utang yang diberikan oleh konsumen. Hal itu sesuai dengan risiko dalam suatu hal transaksi jual beli dengan tidak terbayarnya atau adanya kecurangan dalam proses pembayaran oleh konsumen yang berada ditempat tersebut. Maka, dalam hal inilah memang kendala yang sudah terjadi yaitu mengenai produk yang sifatnya syariaah. Dan hal tersebut awam bagi khalayak umum sehingga disini karyawan menjelaskan dengan baik, benar, urut, dan juga runtut. Mengenai semua hal tentang beberapa produk barang yang telah dikeluarkan oleh Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

Adapun hal lain mengenai adanya pengaruh atau faktor keberhasilan dan kendala pada Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo. Keberhasilan suatu tempat kegiatan jual beli barang di Auckland ini. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan, pemilik, dan pembeli di Auckland yang ada di

Sidoarjo, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan serta kendala-kendala yang telah dialami pada Auckland Tanggulangin Sidoarjo yaitu kemahiran dalam mengakses modal dan mempergunakan modal sesuai sasarannya, sehingga pada hal inilah dapat mempertahankan eksistensinya selain mendapat keuntungan atau laba yang besar dan tentunya harus dapat melakukan pemutaran modal dengan baik dan benar. Maka dapat diberikan kepercayaan untuk mengelola tempat tersebut dan dikembangkan lebih baik lagi. Dari segi produk lebih di perhatikan agar lain dari produk yang ada dan menjadi saingan bisnis di era millenial ini dan untuk memanfaatkan sumber dari modal yang mendapatkan banyak keuntungan ini, yaitu:

4.2.3.2.1. Adanya kerjasama dengan dengan tempat lain yang menjual tas, dompet, atau lainnya dengan subjek dan objek penjualan yang sama.

4.2.3.2.2. Adanya investasi dalam melakukan kegiatan usaha ini agar lebih berkembang dan semakin banyak peminatnya.

4.2.3.2.3. Dalam masalah bisnis, kesuksesan bisnis dicapai jika permodalan yang digunakan telah terpenuhi dan bahkan pemasukan perusahaan lebih dari modal. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan kerja keras dan sikap

tidak mudah menyerah, sehingga melahirkan semangat kerja dan etos kerja yang tinggi.

Beberapa poin tersebut merupakan di antara faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesuksesan dalam berbisnis. Seorang pengusaha atau pebisnis harus selalu belajar dan bersikap dinamis terhadap perubahan, sehingga usaha atau bisnis yang dijalankan dapat terus dibutuhkan oleh konsumen dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

### **4.3. Pembahasan**

#### **4.3.1. Pengelolaan Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo**

Dalam menjalankan segala aktivitasnya, bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo tidak hanya senantiasa bertanggung jawab secara sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjalankan peran dan fungsi yang menunjukkan hubungan antara manusia dan Allah Swt. Mereka tidak menggunakan target karena bisnis tas tersebut hanya ingin mengembangkan sumber daya manusia yang ada dan telah dipastikan produksi tas ini sudah halal terbukti dengan bahan yang digunakan untuk pembuatan tas ini menggunakan kulit pilihan bukan dari kulit bangkai binatang.

Apabila dikorelasikan dengan pendapat dari Yusuf Al-Qardhawi, maka bisnis tas Auckland Tanggulangin Sidoarjo sudah

mengimplementasikannya dalam kegiatan sehari-hari. Bisnis ini menerapkan konsep *habluminallah* yang terlihat pada pemakaian bahan produksi yaitu menggunakan bahan kulit yang halal dan *habluminannas* yang terlihat dari pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya.

#### **4.3.2. Penerapan Etika Bisnis Islam Yusuf al-Qaradhawi Terhadap Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo**

##### **4.3.2.1. Penerapan etika bisnis dalam lingkaran halal**

Bagi setiap umat Islam baik secara individu ataupun komunitas harus selalu berpegang pada semua yang diharamkan Allah Swt. dan melakukan setiap perbuatan tidak melampaui batas. Tidak hanya berbuat baik karena Allah Swt., namun juga harus memperlakukan sesama manusia dengan baik. Seperti yang diterapkan oleh karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo tidak membeda-bedakan antara konsumen maupun teman sesama pekerja atau karyawan. Dan ketika terjadi pembeludakan pesanan karena adanya diskon maupun bonus yang diberikan, pelayanan yang diberikan oleh karyawan terhadap semua konsumennya dengan ramah.

Hal ini terbukti pada perkataan konsumen yang menganggap karyawan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo memberikan perlakuan adil kepada pembeli baru maupun pembeli langganannya. Sehingga penerapan konsep adil dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi telah diterapkan dengan baik oleh Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo.

#### 4.3.2.2. Penerapan Etika Bisnis dalam Hubungannya Sumber Daya Alam

Tempat usaha Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dalam penerapan pelayanan karyawannya memberikan kebebasan untuk memilih dan memilah barang atau produk oleh konsumen. Di samping juga konsumen dapat melakukan pengembalian apabila ada kecacatan barang selama belum melakukan transaksi pembayaran.

Perbuatan tersebut sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam sebagaimana versi pendapat Yusuf Al-Qardhawi. Dalam ajaran Islam sendiri, manusia mendapatkan kebebasan dalam menentukan pilihan atas sesuatu yang ingin dilakukannya, namun tetap harus memperhatikan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh agama.

#### 4.3.2.3. Penerapan Etika Usaha dalam Konsep Kegiatan Ekonomi adalah Ibadah dan Jihad

Melalui usaha dan bekerja, manusia dapat dikatakan telah memenuhi tugas kekhalifahannya di bumi. Di samping itu, tugas tersebut dapat diimplementasikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup pribadi, keluarga, dan orang di sekitarnya.

Penerapan etika bisnis dalam prinsip kejujuran pada usaha bisnis di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dimana memang karyawan memiliki kejujuran dengan selalu tanggung jawab terhadap suatu permasalahan yang ada di Auckland dan selain karyawan, pemilik usaha pun ikut andil dan bertanggungjawab dalam permasalahan dan hambatan yang ada dalam bentuk kejujurannya ini.

Dalam proses kegiatan jual beli dan pada transaksi dilakukan pada bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo telah sesuai dengan nilai dan etika bisnis Islam.

Dalam pengimplementasiannya juga dengan memberikan solusi-solusi terbaik agar pembeli puas dengan pelayanan karyawan yang sangat menjunjung tinggi etika dan moral.

Pada usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo selalu berusaha memenuhi kriteria dalam etika bisnis Islam. Mengingat berdagang termasuk pekerjaan yang sunnah, menurut pemilik dan juga karyawannya hal tersebut merupakan sunnah dalam Islam sehingga

semuanya menikmati kegiatan berdagang tersebut tanpa ada paksaan dan juga hambatan pada dirinya. Semua dilakukan dengan baik dan senang dalam melakukan kegiatan tersebut.

#### 4.3.2.4. Penerapan Etika Bisnis dalam Mewujudkan Swadaya Individu

Penerapan konsep ekonomi di sini memiliki empat standar, yaitu standar primer, standar cukup atau *kafaf*, standar swadaya atau mapan, dan standar mewah. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan dinamis membutuhkan prinsip ekonomi yang ideal, sehingga mendapatkan *win-win solution* atau saling menguntungkan antar berbagai pihak.

Penerapan etika bisnis dalam prinsip saling menguntungkan ini pada usaha peoduk tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo terlihat dari sikap para karyawan yang beretika, sopan dan memiliki tata krama dalam melayani nasabah sehingga dalam kerjasama antar keduanya sudah disebut saling menguntungkan mulai dari hal seperti perlakuan dan respon dari karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sendiri.

#### 4.3.2.5. Penerapan Etika Kerja dalam Bidang Produksi Menurut Yusuf Al-Qardhawi

Penerapan etika bisnis Islam dalam hal ini ada lima hal, yaitu penerapan etika bisnis dalam lingkup halal, penerapan etika bisnis dalam sumber daya alam, etika usaha dalam konsep kegiatan ekonomi adalah ibadah dan jihad, etika bisnis dalam mewujudkan swadaya individu, dan n etika kerja dalam bidang produksi menurut Yusuf Al-Qardhawi.

Berdasarkan interpretasi dari beberapa ayat Al-Qur'an dan aktivitas wawancara dengan Ibu Yulia selaku pemilik dan Bapak Cecep selaku karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo ini, penerapan etika bisnis Islam pada Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sudah sesuai dengan konsep penerapan etika bisnis Islam.

Pada bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo sistem produksi yang dilakukan adalah secara halal dalam masalah beretika bisnis menurut syariat Islam ini berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan. Dan dari hasil wawancara pemilik dan pegawai Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo memastikan bahwa produksi yang dilakukan halal, bahan yang digunakan juga dijamin halal tidak menggunakan bangkai binatang atau hal-hal yang diharamkan oleh Islam. Pihak Auckland juga berzakat dan

infak walaupun infak dan zakat tersebut tidak langsung ke instansi badan tertentu tapi kita bantu orang langsung.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi keberadaan Al-Qur'an menjadi pengingat bagi manusia tentang kekayaan alam dalam berbagai ayat dan surat. Dalam Surah An-Nahl, memiliki kandungan salah satunya adalah mengenai kekayaan alam dari jenis hewan dan produk turunan dari hewan misalnya daging, susu, dan kulit.

Hasil wawancara dengan Bapak Cecep pada tanggal 06 Januari 2023 selaku karyawan di Auckland Tanggulangin Sidoarjo, membuktikan bahwa produksi tas, dompet, dan lain-lain di Auckland Tanggulangin Sidoarjo semuanya menggunakan bahan kulit sapi yang sudah lulus badan pertanian dan uji kelayakan produksi, standart internasional, karena kulit yang dipakai merupakan kulit pilihan dan barangnya untuk ekspor ke luar negeri. Bahan tersebut juga ngambil dari pabrik ecco yang terdapat sertifikat halal.

### **4.3.3. Faktor Pendukung dan Penghambat Produksi Usaha Bisnis Tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Yusuf Al-Qardhawi**

#### **4.3.3.1. Faktor Pendukung**

Adanya pembelian yang meningkat maka keadaan ekonomi dan taraf hidup lapangan pekerjaan pun akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya konsumen langganan yang merasa puas dengan hasil produksi dari Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo ini. Bisnis ini juga tidak menargetkan penjualannya, yang berarti mereka mendirikan usaha tersebut untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Produksi bisnis ini pun telah sesuai syariat, karena tidak menggunakan bahan dari kulit bangkai binatang, namun menggunakan kulit pilihan yang memang terbaik agar bisa diekspor ke luar negeri. Dapat dikatakan meskipun potensi usaha masih terbilang usaha kecil dan menengah, namun dalam aktivitasnya telah mampu bersaing dengan usaha besar.

#### 4.3.3.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat di sini tidak hanya karena karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, namun juga karena para konsumen. Faktor penghambat karyawan terlihat dari kurangnya promosi penjualan produk, kekurangan sumber daya manusia yang mampu menerapkan teknologi untuk pemasaran, dan masih minimnya kesadaran manajemen maupun

kewiraswastaan dalam persaingan bisnis. Di samping itu, dalam hal perputaran uang, terjadi naik turun dalam hal pendapatan seperti yang diungkapkan oleh pemilik usaha tersebut.

Sedangkan faktor penghambat dari konsumen adalah mereka kurang paham dengan kualitas pemilihan produk dalam membeli barang yang dikeluarkan oleh Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo, sehingga karyawan di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo harus memberikan terlebih dahulu harus menjelaskan terkait jenis produk yang ada dan akan di tawarkan kepada pembeli atau kepada konsumen tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan, pemilik, dan pembeli di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo yang ada di Sidoarjo, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan serta kendala-kendala yang telah dialami pada Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo yaitu kemahiran dalam mengakses modal dan mempergunakan modal sesuai sarannya, sehingga pada hal inilah dapat mempertahankan eksistensinya selain mendapat keuntungan atau laba yang besar dan tentunya harus dapat melakukan pemutaran modal

dengan baik dan benar. Maka dapat diberikan kepercayaan untuk mengelola tempat tersebut dan dikembangkan lebih baik lagi.

Dari segi produk lebih di perhatikan agar lain dari produk yang ada dan menjadi saingan bisnis di era millennial ini dan untuk memanfaatkan sumber dari modal yang mendapatkan banyak keuntungan ini, yaitu:

4.2.3.2.1. Adanya kerjasama dengan dengan tempat lain yang menjual tas, dompet, atau lainnya. Dengan subyek dan obyek penjualan yang sama.

4.2.3.2.2. Adanya investasi dalam melakukan kegiatan usaha ini agar lebih berkembang dan semakin banyak peminatnya.

4.2.3.2.3. Keberhasilan dalam konteks usaha dan bisnis dapat tercapai jika modal sudah terpenuhi dan keuntungan perusahaan lebih besar daripada modal.

Dalam melihat keberhasilan sebuah usaha atau bisnis dapat dilihat dari pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan budaya, motivasi dan konsistensi, semangat pantang menyerah, dan masih banyak lainnya. Seorang pengusaha dapat belajar dari pengalaman yang telah terjadi, sehingga dapat menghindari kesalahan

yang sama. Di samping juga harus selalu memperbarui pengetahuan dan dinamis dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **5.1 Kesimpulan**

Melalui proses pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka pada akhir penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- 5.1.1. Produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo tidak adanya target hanya semampunya pengerajin karena Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo masih belum mempunyai target secara optimal.
- 5.1.2. Pengelolaan hanya dilakukan sesuai kemampuan pengerajin sedangkan produksi usaha bisnis tas di Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo ini telah sesuai dengan konsep etika bisnis Islam dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi. Hal ini ditandai dengan sistem produksi yang dilakukan sudah secara halal dan diuji kelayakan produksi standard internasional seperti kulit yang digunakan kulit pilihan dan barangnya untuk ekspor, serta bahannya diambil dari pabrik ecco yang terdapat sertifikat halal.
- 5.1.3. Adapun faktor pendukung adalah adanya pembelian yang semakin meningkat. Sedangkan faktor penghambat dalam melakukan kegiatan usahanya ini dengan adanya berbagai masalah, misalnya pada pelaku usaha dengan kurangnya promosi penjualan produk yang dipasarkan serta dari konsumen yang kurang sadar akan produk yang akan dibelinya.

## 5.2 Saran

Hasil skripsi ini ditujukan kepada para pembaca, agar menambah wawasan tentang ekonomi syariah dan etika bisnis Islam. Peneliti memberikan saran agar pemilik atau pengusaha bisnis tas Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo dapat mengimplementasikan distribusi penjualan sesuai dengan nilai-nilai pada etika bisnis Islam agar dalam persaingan bisnis tetap bernilai ibadah serta diharapkan pemerintah dapat menambah kebijakan agar bisnis tas Auckland, Tanggulangin, Sidoarjo bisa menjadi destinasi untuk produk tas dan dompet yang terbuat dari kulit.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2016. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insasi Press.
- Al-Sadr, Baqir Muhammad. 2000. *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat dengan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra.
- Amalia, Fitri. 2013. Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 1, hlm. 133–142.
- Anggraeny, Galuh. 2017. Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam. *Journal of Multidisciplinary Studies*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 233–235.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2000. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arifin, Isnaini Nur. 2018. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam pada CV. Wahana Satria Purwokerto*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
- Arifin, Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Asy'arie, Musa. 2009. *Islam: Etika & Konspirasi Bisnis*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Aziz, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Cecep. *Karyawan*. Auckland Tanggulangin Sidoarjo. 2023.

- Djaali dan Muljono, Pudji. 2000. *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Fahmi, Irham. 2014. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hamid, Abdul dan Zubair Muhammad Kamal. 2019. Implementasi Etika Islam dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Jurnal Balanca*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 16
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermawan, Asep. 2014. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawatmi, Sri. 2010. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 50–59.
- Ningsih, Reni Widya. 2020. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.

- Ramadani, Desy Mustika dan Rakhmah, Sania. 2020. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam. *Dirasat: Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, Volume 15, Nomor 2, hlm. 98–110.
- Ramadhanti, Isma. 2019. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di Bank Muamalat Indonesia Kota Tangerang*. Skripsi. Serang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Djakfar, Muhammad. 2012. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus.
- Fahmi, Irham. 2014. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Fauroni, R. Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Hamid, Abdul dan Zubair Muhammad Kamal. 2019. Implementasi Etika Islam dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *Jurnal Balanca*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 16.
- Hasan, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu. S.P. 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermawan, Asep. 2014. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nawatmi, Sri. 2010. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Fokus Ekonomi*, Volume 9, Nomor 1, hlm. 50–59.

- Ningsih, Reni Widya. 2020. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung.
- Ramadani, Desy Mustika dan Rakhmah, Sania. 2020. Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Mengenai Etika Ekonomi Islam. *Dirasat: Jurnal Studi Islam dan Peradaban*, Volume 15, Nomor 2, hlm. 98–110.
- Ramadhanti, Isma. 2019. *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam di Bank Muamalat Indonesia Kota Tangerang*. Skripsi. Serang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Riri. *Konsumen*. Auckland Tanggulangin Sidoarjo. 2023.
- Rivai, Veitzhal dan Buchari, Andi. 2009. *Islamic Economic*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rodinso, Maxime. 1982. *Islam dan Kapitalisme*. Bandung: Iqra'.
- Saifullah, Muhammad. 2011. Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Volume 19, Nomor 1, hlm. 127–159.
- Wahyudi, Tri Setyo. 2017. *Statistika Ekonomi*. Malang: UB Press.
- Yaqub, Hamzah. 1985. *Etika Islam*. Bandung: CV Diponegoro.
- Yulia. *Pemilik Bisnis Tas*. Auckland Tanggulangin Sidoarjo. 2023.
- Zaroni, Akhmad Nur. 2007. Bisnis dalam Perspektif Islam: Telaah Aspek Keagamaan dalam Kehidupan Ekonomi. *Mazahib*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 172–184.